



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah antara:

Penggugat, NIK 7602016510970001, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 25 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 3173031302990003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 369/Pdt.G/2024/PA. Mmj pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 9 Juni 2020 Di Kota Jakarta Barat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Marwan said;

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Imam Masjid yang bernama Marwan Said;
3. Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan tersebut merupakan 2 orang laki-laki dewasa dan beragama islam yang bernama Ahmad sebagai saksi I dan Budiman sebagai saksi II;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Tergugat memberikan Mahar kepada Pemohon 1 Gram Emas dan seperangkat alat shalat dibayar Tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami Isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak usia 3 Tahun;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan hingga sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ditambah lagi Tergugat juga saat terjadi selisih paham melampiaskannya dengan mengungkapkan kata-kata kasar yang membuat Pegugat merasa tidak mampu lagi menjalani Bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada Januari 2023 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui bernama Sahida Sinda;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 hingga sekarang atau dalam hal ini selama kurang lebih 3 Tahun lamanya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020, Di Kota Jakarta Barat;
3. Menetapkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah akumulasi Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 369/Pdt.G/2024/PA. Mmj tanggal 29 Oktober 2024 dan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA. Mmj tanggal 17 November 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, ayah kandung Penggugat tidak hadir;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh Orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Penggugat tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat menikah dengan Tergugat tanpa direstui oleh orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kumulasi dengan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah sehingga jurusita telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengakhiri perkawinan dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. (*Reglement Buiten Govesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020 Di Kota Jakarta Barat, dengan dinikahkan Imam Masjid yang juga menjadi wali pada pernikahan tersebut bernama Marwan Said, di saksi oleh Ahmad dan Budiman, dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa 1 gram emas dan seperangkat alat shalat di bayar tunai;
- Bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ditambah lagi Tergugat juga saat terjadi selisih paham melampiaskannya dengan mengungkapkan kata-kata kasar yang membuat Pegugat merasa tidak mampu lagi menjalani Bahtera rumah tangga bersama Tergugat dimana puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2023 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui bernama Sahida Sinda;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi permohonan cerai gugat dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 RBg, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) RBg dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa keduanya tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui jelas bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri dan tanpa restu dari ayah kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat saat pernikahan ada bersama saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta pengakuan Penggugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2020 tanpa adanya restu dari orangtua Penggugat sehingga yang menjadi wali nikah bukanlah ayah kandung Penggugat atau orang yang berhak menjadi wali, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di isbathkan karena melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Ayah kandung Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta alat bukti di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa restu dari orangtua Penggugat (kawin lari) oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan cacat dan tidak sah, maka dapat dinyatakan bahwa di antara

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pernikahan secara sah menurut undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat juga harus dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.500,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Muslindasari, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurmah Sudirman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Nurmah Sudirman., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	83.500,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	253.500,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor No.369/Pdt.G/2024/PA. Mmj